



# **WALIKOTA PADANG PANJANG**

## **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

#### **WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 59 Tahun 2005 tanggal 14 September 2005, perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PN.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2001 Nomor 43 Seri E 43);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri E.3);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 72 Seri D. 15);
30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 76 Seri D.16).

31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 59 Seri C.7).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Kas Daerah adalah Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Padang Panjang.
9. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.
11. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

14. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
15. Izin Operasi adalah izin yang diberikan untuk pengangkutan orang dengan kendaraan umum, tidak dalam trayek.
16. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
17. Mobil penumpang angkutan kota adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin trayek.
23. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
31. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Petunjuk Pelaksana adalah Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk menyediakan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dan izin operasi untuk menyediakan angkutan penumpang umum.
- (2) Orang atau Badan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) wajib memiliki Kartu Pengawas (KP) yang merupakan turunan Izin Trayek yang berfungsi sebagai alat pengawasan, pengendalian dan penertiban.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENDAFTARAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melapor dan mendaftar untuk mendapatkan Kartu Pengawas dengan mengisi SPdORD atau yang dipersamakan.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani langsung oleh wajib retribusi.

- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh/diambil dan disampaikan kembali kepada Dinas Perhubungan.
- (4) SPdORD yang dikembalikan ke Dinas Perhubungan harus dilengkapi dengan :
  - a. foto copy Izin Trayek yang masih berlaku;
  - b. asli Kartu Pengawas yang telah jatuh tempo/lama (daftar ulang);
  - c. Surat Kuasa, apabila yang mendaftar kuasa wajib retribusi.
- (5) SPdORD yang dikembalikan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut dan nomor urut dimaksud digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 5**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang, maka diterbitkan SKRDKBT.
- (3) Apabila wajib retribusi tidak mendaftar dan menyampaikan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (4) Apabila SKRD/SKRDKBT yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak SKRD/SKRDKBT diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dengan menerbitkan STRD.
- (5) Pencetakan dan pengadaan blanko SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan oleh Dinas Pendapatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

<b>Jenis Izin</b>	<b>Kapasitas Tempat Duduk</b>	<b>Tarif</b>
- Biasa	- Sampai dengan 8 tempat duduk	Rp. 40.000,-
	- 8 sampai dengan 15 tempat duduk	Rp. 50.000,-
- Insidental	- Sampai dengan 8 tempat duduk	Rp. 15.000,-
	- 8 sampai dengan 15 tempat duduk	Rp. 20.000,-

## **BAB V**

### **TATA CARA PENGENAAN SANKSI**

#### **Pasal 7**

Pengenaan sanksi administrasi sebesar 2% (dua perseratus) per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :

- a. keterlambatan 1 (satu) hari dihitung 1 (satu) bulan;
- b. masa berlaku Kartu Pengawas jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka kewajiban mendaftar jatuh pada hari berikutnya.

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak melakukan pendaftaran izin ulang selama 1 (satu) tahun dikenakan sanksi administrasi 24% (dua puluh empat perseratus) dari retribusi yang terhutang.
- (2) Apabila Wajib Retribusi tidak melakukan pendaftaran izin ulang selama 2 (dua) tahun, dikenakan sanksi administrasi sebesar 48% (tiga puluh enam perseratus) dari retribusi terhutang.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang dilakukan melalui Pembantu Pemegang Kas Penerima dan dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan SKRD atau yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan mengusulkan kepada Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pembantu Pemegang Kas Penerima.

#### **Pasal 10**

- (1) Hasil Penerimaan Retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah oleh Pembantu Pemegang Kas Penerima yang diketahui atasan langsung selambatnya-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.



- (2) Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan yang dapat dibuktikan.

### **Pasal 11**

Pembayaran Retribusi dilakukan pada Dinas Perhubungan

## **BAB VII**

### **PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Dinas Perhubungan wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan seluruh kegiatan pemungutan, seperti pendaftaran, penetapan, pembayaran dan penyetoran, termasuk pembukuan/pencatatan-pencatatan media pemungutan yang digunakan/terpakai.
- (2) Dalam hal pencatatan/pembukuan dan buku-buku yang digunakan, agar dipedomani tata cara pencatatan/pembukuan dan buku-buku catatan yang digunakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan, wajib diamankan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan kearsipan.

#### **Pasal 13**

Dinas Perhubungan harus membuat dan menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Daerah dan tembusannya kepada Dinas Pendapatan selambat-lambatnya :

- Laporan Bulanan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- Laporan Tahunan setiap tanggal 15 bulan pertama tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran Pertama/Peringatan Pertama/Surat lainnya yang sejenis diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran Kedua/Peringatan Kedua/Surat lain yang sejenis diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo Surat Teguran Pertama/Peringatan Pertama/Surat lainnya yang sejenis diterbitkan.

- (3) Pengeluaran Surat Teguran Terakhir/Peringatan Terakhir/Surat lain yang sejenis diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo Surat Teguran Kedua/Peringatan Kedua/Surat lain yang sejenis diterbitkan.
- (4) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.

#### **Pasal 15**

Pengeluaran Surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menunda dan mengurangi pembayaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

### **BAB IX**

#### **TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KERINGANAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD, SKRDKBT dan STRD yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Apabila permohonan diajukan sebelum pelaksanaan pembayaran, maka pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan menerbitkan SKRD, SKRDKBT dan STRD yang baru dan membatalkan SKRD, SKRDKBT dan STRD yang lama dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Apabila permohonan diajukan sesudah pelaksanaan pembayaran, maka pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan menerbitkan SKRD, SKRDKBT dan STRD yang baru setelah membatalkan SKRD, SKRDKBT dan STRD yang lama dengan Keputusan Kepala Daerah yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan.
- (5) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dan diajukan oleh Dinas Perhubungan setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan.
- (6) Proses penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), bukan karena kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja yang dapat dibuktikannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda dan mengurangi kewajiban untuk membayar retribusi yang terhutang.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan dan setelah diteliti/diperiksa Dinas Perhubungan meneruskan permohonan dimaksud dengan mengusulkan untuk dapat dikurangi atau dihapus sanksi administrasi kepada Kepala Daerah dan tembusannya kepada Dinas Pendapatan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah permohonan diterima.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan.

### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi karena kerusakan berat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses, apabila Wajib Retribusi telah pernah membuat dan menyampaikan laporan kerusakan kendaraan pada saat terjadinya kerusakan.
- (3) Laporan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari bengkel yang diketahui oleh Polri setempat.
- (4) Laporan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kerusakan terjadi dan belum atau dalam proses perbaikan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kerusakan kendaraan diperbaiki.
- (6) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diteliti/diperiksa, Dinas Perhubungan mengajukan pertimbangan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Kepala Daerah dan tembusannya kepada Dinas Pendapatan.

- (7) Proses penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.
- (8) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Dinas Perhubungan bersama Dinas Pendapatan dan atau dibantu dengan Instansi terkait seperti Polri, Dan Den Pom dapat melakukan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi dengan melakukan pemeriksaan (razia) di bidang retribusi.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor pemeriksa, di kantor Wajib Retribusi atau di tempat usaha atau ditempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Retribusi atau di tempat lain yang ditentukan seperti di jalan umum, terminal, Kantor Pengujian dan lain-lain.
- (4) Dalam hal pemeriksaan/razia di jalan umum, ternyata ditemui kendaraan penumpang umum yang telah mati/habis masa berlaku Kartu Pengawasnya (KP), maka Izin Trayeknya dapat dicabut.
- (5) Pencabutan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila telah melalui proses yang dilakukan dalam 2 (dua) tahapan proses, yaitu :
  - a. Tahap I yaitu Proses Penagihan  
Proses Penagihan dilakukan sesuai dengan tata cara penagihan sebagaimana diatur dalam Pasal 14,15 dan 16.
  - b. Tahap II yaitu Proses Pencabutan Izin Trayek  
Proses Pencabutan Izin Trayek dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 20**

Dinas Pendapatan di samping aparat pemeriksa lainnya seperti Inspektorat Kota, dapat melakukan pengujian pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pengawasan di bidang retribusi.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan intensifikasi dapat ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

**Pasal 22**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 19 Mei 2006 M  
12 Rabiul Akhir 1427 H

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

**SUIR SYAM**

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 10 Mei 2006 M  
12 Rabiul Akhir 1427 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**NAFRIADY**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI C.5**